

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kupang terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu yaitu pada tahun 2016 Rp 69.065.580.907, tahun 2017 Rp 69.258.024.217, tahun 2018 Rp 70.143.726.896, tahun 2019 Rp 70.780.655.280, tahun 2020 Rp 70.946.549.592. Hal ini disebabkan oleh faktor – faktor tertentu seperti bertambahnya jumlah wajib pajak dan kenaikan harga dari NJOP tanah.
2. BAPENDA selaku pengelola PBB di wilayah Kota Kupang kurang tepat dalam menentukan target PBB karena penentuannya belum sesuai dengan potensi yang ada.
3. Kontribusi realisasi PBB terhadap realisasi PAD mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 9,15% dan mengalami penurunan sebesar 2,46% namun pada tahun berikutnya kontribusi tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,49% sehingga persentasenya pada tahun 2018 menjadi 9,18%. Pada tahun 2020 kontribusi realisasi PBB terhadap PAD menurun menjadi 7,65%. Berdasarkan tabel kategori kontribusi PBB terhadap PAD menunjukkan bahwa persentase kontribusi yang dimiliki oleh PBB Kota Kupang berada pada angka rata-rata 8,37% berada pada kategori sangat kurang yang dapat dimengerti karena PBB merupakan salah satu sub bagian dari pajak daerah.

6.2 Saran

A. Bagi Pemerintah Kota Kupang

1. Pemerintah daerah harus menetapkan target PBB sesuai dengan potensi PBB berdasarkan keadaan di Kota Kupang. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengukur secara tepat kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
2. Kegiatan pendataan akan potensi PBB harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kegiatan ini penting dilakukan untuk menjaga keakuratan basis data yang digunakan sebagai dasar penetapan target.
3. BAPENDA selaku pengelola PBB harus Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menyampaikan dan menerima pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak, hal tersebut untuk menghindarkan wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena ketidaktahuan atas kewajiban membayar pajak dan akibat pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan pajak bumi dan bangunan

B. Bagi Peneliti

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat memberikan pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan, Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan , Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Hatta, Amalia. 2014. *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Kabupaten Gunungkidul*. Jurnal
- Kumoro, Ariesanti. 2017. *Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta dan Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah*. Jurnal. Universitas Ahmad Dahlan.
- Pradana. 2019. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Restribusi Tempat Wisata, dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal*. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal.
- Putra, Delis, Siti Hodijah. 2015. *Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Batang Hari*. Jurnal. Universitas Jambi
- Wirashi. 2020. *Analisis Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. 2017. *Kota Kupang Dalam Angka*. Kupang : BPS Kota Kupang.
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. 2018. *Kota Kupang Dalam Angka*. Kupang : BPS Kota Kupang.
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. 2019. *Kota Kupang Dalam Angka*. Kupang : BPS Kota Kupang.
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. 2020. *Kota Kupang Dalam Angka*. Kupang : BPS Kota Kupang.
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. 2021. *Kota Kupang Dalam Angka*. Kupang : BPS Kota Kupang.

- Ainany, I. 2016, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pelayanan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Chandra, C. A., Sabijono, H., Runtu, T. 2020. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Riset Akuntansi 15(3), 290-298.
- Darwin. 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Diana, Lilis Setiawati. 2014, *Teori dan Peraturan Terkini Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Sari. 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.